

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
ATAS KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA (STUDI
KASUS PUTUSAN: 5/PID.PRA/2025/PN.JKT.SEL)**

TESIS



Oleh:

JOHANNES OBERLIN L. TOBING

NIM : 20302400164

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
ATAS KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA (STUDI
KASUS PUTUSAN: 5/PID.PRA/2025/PN.JKT.SEL)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

JOHANNES OBERLIN L. TOBING

NIM : 20302400164

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
ATAS KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA (STUDI
KASUS PUTUSAN: 5/PID.PRA/2025/PN.JKT.SEL)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **JOHANNES OBERLIN L. TOBING**

NIM : 20302400164

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.

NIDN. 06-1507-6202

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN
ATAS KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA (STUDI
KASUS PUTUSAN: 5/PID.PRA/2025/PN.JKT.SEL)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Anggota,



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : JOHANNES OBERLIN L. TOBING
NIM : 20302400164

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS
KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN:
5/PID.PRA/2025/PN.JKT.SEL)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JOHANNES OBERLIN L. TOBING)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JOHANNES OBERLIN L. TOBING
NIM	: 20302400164
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS KEABSAHAN PENETAPAN TERSANGKA (STUDI KASUS PUTUSAN: 5/PID.PRA/2025/PN.JKT.SEL)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JOHANNES OBERLIN L. TOBING)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

- ❖ Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

- ❖ Bersabar, Berusaha, dan Bersyukur
 - Bersabar dalam berusaha
 - Berusaha dengan tekun dan pantang menyerah
 - dan Bersyukur atas apa yang telah diperoleh




PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada istri dan anak-anakku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
- ❖ Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
- ❖ Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister Hukum), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan masukan Tim Penelaah/ Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



ABSTRAK

Praperadilan merupakan hak tersangka untuk melakukan pengawasan secara horizontal melalui kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam proses penyidikan dan atau penuntutan dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Tujuan penelitian dalam penelitian ini: 1). untuk mengkaji dan menganalisis putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka, 2). untuk mengkaji dan menganalisis kendala terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence, dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Analisa hukum terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka saat ini bahwa dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana telah disempurnakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjelaskan secara detail dalam hal menetapkan tersangka harus memiliki 2 alat bukti yang sah dan sudah melewati tahap penyelidikan dan penyidikan; 2). Kelemahan dari aspek substansi hukum bahwa tidak ada ketentuan yang jelas dalam KUHAP maupun ketentuan hukum acara lainnya tentang penetapan tersangka. Kelemahan dari segi struktur hukum bahwa pada awalnya sesuai ketentuan dalam Pasal 77a KUHAP, proses penyidikan yang dapat diuji atau dinilai keabsahannya hanya meliputi penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan. Kelemahan dari aspek budaya hukum yaitu bagi masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan sebagai tersangka, walaupun berdasarkan bukti yang cukup sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, merupakan suatu hal yang sangat memalukan sehingga berupaya untuk melawan penetapan sebagai tersangka tersebut melalui pra peradilan. Solusi dari kelemahan aspek substansi hukum adalah pemerintah hendaknya membuat ketentuan yang jelas dalam KUHAP maupun ketentuan hukum acara lainnya tentang penetapan tersangka, penyidik tidak perlu mencari ketentuan lain dalam KUHAP sebagai landasan hukum untuk menetapkan tersangka. Solusi dari kelemahan aspek struktur hukum adalah aparat penegak hukum memperkuat pemahaman dan pelaksanaan prosedur hukum yang sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHAP, dengan menitikberatkan pada pengawasan dan pelatihan rutin untuk mencegah pelanggaran hak tersangka dan memastikan prinsip *due process of law* ditegakkan. Solusi kelemahan aspek budaya hukum yaitu memberikan sosialisasi pada Masyarakat terkait keabsahan penetapan tersangka.

Kata Kunci : Analisa Hukum, Keabsahan Penetapan Tersangka, Pra Peradilan

ABSTRACT

Pretrial is the right of the suspect to carry out horizontal supervision through the authority given to the Judge in the investigation and/or prosecution process from the arbitrariness of law enforcement. The objectives of the research in this study: 1). to review and analyze the pretrial decision on the validity of the determination of the suspect, 2). to review and analyze the obstacles to the pretrial decision on the validity of the determination of the suspect.

This study uses an empirical legal approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the Lawrence legal system theory and the theory of legal certainty.

The results of the study concluded that: 1) Legal analysis of the pretrial decision on the validity of the current suspect determination that in Article 184 of the Criminal Procedure Code as has been refined through the Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014 explains in detail that in determining a suspect, there must be 2 valid pieces of evidence and have passed the investigation and inquiry stage; 2). The weakness in terms of the legal substance aspect is that there are no clear provisions in the Criminal Procedure Code or other procedural law provisions regarding the determination of a suspect. The weakness in terms of the legal structure is that initially according to the provisions in Article 77a of the Criminal Procedure Code, the investigation process that can be tested or assessed for its validity only includes arrest, detention and termination of the investigation. The weakness in terms of legal culture is that for people who are suspected of committing a crime and then being determined as a suspect, even though based on sufficient evidence of at least two pieces of evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, it is a very embarrassing thing so that they try to fight the determination as a suspect through pretrial. The solution to the weakness of the legal substance aspect is that the government should make clear provisions in the Criminal Procedure Code and other procedural law provisions regarding the determination of suspects, investigators do not need to look for other provisions in the Criminal Procedure Code as a legal basis for determining suspects. The solution to the weakness of the legal structure aspect is that law enforcement officers strengthen their understanding and implementation of legal procedures in accordance with Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code, with an emphasis on supervision and routine training to prevent violations of suspects' rights and ensure that the principle of due process of law is upheld. The solution to the weakness of the legal culture aspect is to provide socialization to the community regarding the validity of the determination of suspects.

Keywords: Legal Analysis, Validity of Suspect Determination, Pre-Trial

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Analisa Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan : 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel)”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan proposal tesis ini.
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., M.Kn., selaku Pembimbing yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.

6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.
7. Keluargaku tercinta yang banyak memberikan dukungan selama studi.
8. Teman seangkatan yang banyak memberikan suport.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini,



Semarang, Mei 2025

Penulis

Johannes Oberlin L. Tobing

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan Pembimbing	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoretis	11
G. Metode Penelitian.....	24
H. Sistematika Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Umum Tentang Peradilan	28

B. Kajian Umum Tentang Pra Peradilan.....	33
C. Penetapan Tersangka.....	47
D. Keabsahan Penetapan Tersangka Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Analisa Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka Saat Ini	67
B. Kendala Dan Solusi Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka Saat Ini	90
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas legalitas dalam sistem peradilan pidananya. Asas legalitas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Sebelum perbandingan dilakukan dari bunyi pasal tersebut, jelas bahwa asas legalitas berlaku bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila sudah ada aturan yang mengatur terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut.

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP.¹ Hukum dimaknai menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.² Didalam suatu negara terdapat sistem hukum yang mengandung harapan bersama tentang transaksi-transaksi, hubungan-hubungan, peristiwa-peristiwa terencana dan kecelakaan kecelakaan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dihadapi.³ Kekuasaan Negara ruang lingkupnya dibatasi oleh

¹ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018

ISSN: 2614-560X

² Abdul Manan, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum UNISSULA, Volume 36 No. 1, Juni 2020 P-ISSN:1412-2723

³ Moch. Adimas P, Lathifah Hanim, Anis Mashdurohatun, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

hukum. Peran pemerintah adalah menjamin adanya penegakan hukum demi tercapainya keadilan.⁴

Praperadilan merupakan perkembangan hukum di Indonesia berkaitan khusus dengan penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana yang menerapkan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa mendapat perlindungan hak asasi manusia.⁵ Praperadilan merupakan hak tersangka untuk melakukan pengawasan secara horizontal melalui kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam proses penyidikan dan atau penuntutan dari kesewenang-wenangan penegak hukum. Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tentang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa Praperadilan yang dimohonkan dapat dinyatakan gugur apabila perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri.

Menurut Yahya Harahap mengenai pengertian praperadilan yakni sebagai tugas tambahan yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Tujuan utama pelebagaan praperadilan dalam KUHAP yaitu untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia

⁴ Moch. Adimas P, Lathifah Hanim, Anis Mashdurohatun, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol 17, No 2 June 2022.

⁵ Syprianus Aristeus, Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007), hlm. 16

berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.⁶

Praperadilan adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan; Lingkup kewenangan Praperadilan secara limitative telah ditentukan dalam Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 lingkup kewenangan mencakup juga praperadilan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan; Tujuan utama praperadilan dalam KUHAP maupun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal, pengujian atas segala tindakan upaya paksa (melanggar hak asasi) yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum kepada tersangka selama dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benarbenar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan Penyidik polri dalam rangka penyidikan maupun Penyidik kejaksaan dalam tingkat penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya

⁶ M. Yahya Harahap, 2012 Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakart. hlm.4

melekat pada instansi yang bersangkutan.⁷ Dengan adanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memiliki cita-cita yang tinggi yakni memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, dimana yang pertama-tama perlu kita tinjau ialah kaitannya dengan konteks pengertian Negara Hukum atau yang sering kita sebut dengan "Rule of Law". Negara hukum dalam arti konsepsi dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi, legalitas dari tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas. Begitu luas makna yang ingin disampaikan dari pembentukan KUHAP sendiri terlebih lagi kebanyakan substansinya bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadapnya.

Di dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP diatur tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Selanjutnya dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP ditegaskan "Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan."

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 pada intinya memungkinkan dapat diperiksanya penetapan tersangka sebagai objek pra-

⁷ Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng , Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

peradilan, meskipun Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 membatasi pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah, dan tidak memasuki materi perkara. Pra-peradilan merupakan sebuah lembaga yang lahir atas dasar pemikiran untuk mengadakan suatu tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak terjadi penyalahgunaan. Pra-peradilan dalam hal ini menjadi pengawasan silang antar sesama aparat penegak hukum, di samping pengawasan internal yang terdapat dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri.⁸

Pada putusan : 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel bahwa dengan memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi dari Termohon
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon kabur/tidak jelas (Obscuur Libel);

⁸ Ardi Nuur Ihsani, 2017, *Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka*, Jurnal Ilmu Hukum, 1,2 (2017), hlm. 70.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025, oleh Dr. Djuyamto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Wijatmoko, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penulisan tesis yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan : 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka saat ini?
2. Apa aja kendala dan solusi terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka saat ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami teori analisis hukum mengenai putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang analisis hukum terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya kepada instansi pemerintah dalam analisis hukum terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat aturan tentang analisis hukum terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Hukum adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dan hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam suatu masyarakat. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.⁹

2. Putusan

Pengertian Putusan Secara etimologi putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (sufiks) an menjadi “putusan” yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata “decision atau *verdict*” dan dalam bahasa Belanda dikenal “*beslising*” atau “*vonnis*”. Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*contentious*). Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat

⁹ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.hlm 22

negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

3. Pra Peradilan

Menurut Hartono Praperadilan adalah “proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan”.¹⁰

Praperadilan adalah media persidangan untuk menguji apakah peraturan perundang-undangan itu telah dipatuhi atau tidak dipatuhi oleh penyidik polri, termasuk penyidik pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Gugatan praperadilan bukan hal baru dalam penerapan hukum di Indonesia, Langkah ini selalu jadi opsi yang digunakan tersangka untuk membebaskan diri dari jerat hukum.¹²

Tujuan dari praperadilan dengan ketentuan di dalam KUHP mempunyai kesimpulan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka selama seseorang tersebut berada dalam pemeriksaan penyidikan agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

¹⁰ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 88.

¹¹ Ibid.hal.89

¹² Iqbal Parikesit, Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka, diakses tanggal 24 Mei 2025.

¹³ Muslichan Darojad, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan dan Penyidikan yang dimohonkan oleh saksi, diakses tanggal 24 Mei 2025

4. Keabsahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keabsahan artinya bersifat absah atau kesahan. Keabsahan menurut Kamus hukum di atas keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Pengertian keabsahan perlu dikutip dalam tulisan ini untuk melengkapi pengertian keabsahan hukum. Apabila diketahui pengertian keabsahan, maka akan mudah menghubungkan dengan pengertian keabsahan hukum yang menjadi salah satu kajian dalam tulisan ini.

5. Penetapan Tersangka

Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Tersangka merupakan hasil kajian dari suatu proses yang dinamakan penyidikan, di mana penyidikan merupakan salah satu tahapan yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh penyidik dari instansi Polri yang merupakan salah satu unsur dari Sistem Peradilan Pidana. tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.¹⁴

¹⁴ J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 178

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum. Salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Ini adalah penggunaan istilah hukum yang umum misalnya kita bertanya apakah hukum memperbolehkan kita membayar makan siang kita dengan cara memotong uang pengembalian pajak penghasilan, apakah akan dikatakan sebagai hal yang melanggar hukum bila kita menerobos lampu merah atau merampok bank.

Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor di bidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, bahwa ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum tersebut. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et perat mundus*” yaitu meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan (sebagai berikut:

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction... Strukture also means how the legislature is organized...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in the books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut sistem *Common Law* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya” sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi hukum, menurut Friedman, yaitu: “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”. Aspek lain dari sistem

hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kultur hukum, menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur

proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat *“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”*. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan,

melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2003: 40). Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan, dan peradilan, sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektifannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika

ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat *compliance* (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

2. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurut pendapatnya bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran *positivistis* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, pemikiran positivitis menganggap bahwa hukum tidak lain hanyalah sebuah peraturan yang dihimpun. Tujuan hukum aliran positivitis adalah tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta hanya atas hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata hanya untuk sebuah

¹⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 95.

kepastian, bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.¹⁶

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta¹⁷, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 82 dan 83.

¹⁷ Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, hal. 85

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo¹⁸, kepastian hukum adalah jaminan

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.160

bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁹

Nusrhasan Ismail²⁰ berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang

¹⁹ Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, hal.95

²⁰ Nurhasanah Ismail, 2008, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 39.

dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*²¹ mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut:²²

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

²¹ Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press, hal 54-58

²² Ibid

- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian hukum dengan menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, dalam penelitian, selain itu meninjau pelaksanaan hukum dalam praktik.²³

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian yuridis deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan²⁴, lalu dideskripsikan dalam analisa dan pembahasannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berasal dari data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33.

²⁴ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 24.

dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian, maka data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dari responden antara lain, Hakim, Pengacara dan para ahli hukum.

Sementara data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 - 1) Pancasila
 - 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 5) Putusan praperadilan No.5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel
- b. Bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah analisa Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan : 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel).
- c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data difokuskan pada yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak menyimpang dan kabur dalam pembahasannya. Penelitian

ini menggunakan pengumpulan data primer yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan penumpulan data sekundernya dengan menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem hukum yang bersifat edukatif.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, karena memaparkan pembahasan, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang menguraikan tentang pengertian Analisa hukum, pengertian putusan, pengertian pra peradilan, pengertian keabsahan,

pengertian penetapan tersangka dan persepektif praperadilan berdasarkan hukum islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang analisa hukum terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka saat ini dan kendala analisa hukum terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka saat ini.

Bab IV Penutup yang merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran-Saran.



A. Pengertian Umum Tentang Peradilan

Sjachran Basah, menyatakan bahwa :²⁵ “Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan

²⁵ Sjachran Basah, Mengenal Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 9.

hukum dan keadilan.” Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan.

Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan Mohammad Daud Ali, menyatakan bahwa :²⁶ “Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.”

Menurut R.Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah *qadha* yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. *Qadha* menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan

²⁶ Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 278.

adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.²⁷

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

- a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi; dan
- b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.²⁸

²⁷ Cik Hasan Basri, Op.Cit, hlm. 3.

²⁸ Hukum online, Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014, diakses pada <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadila>, pada tanggal 24 Mei 2025

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri. Tetapi di samping kepastian hukum, untuk dapat tercapainya keadilan tetap juga diperlukan adanya kesebandingan atau kesetaraan hukum, yang pada dasarnya juga telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan dan dalam hal ini juga harus mampu diwujudkan oleh Peradilan Umum.

Anasir kepastian hukum yang bersangkutan secara sama bagi semua orang, tanpa terkecuali, sedangkan anasir kesebandingan atau kesetaraan hukum pada hakikatnya merupakan anasir yang mewarnai keadaan berlakunya hukum itu bagi tiap-tiap pihak yang bersangkutan, sebanding atau setara dengan kasus/keadaan perkara mereka masing masing.²⁹ Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas:

- a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia; dan
- b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan.

Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

- 1) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;

²⁹ A. Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm . 41-42.

- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer; dan
- 4) Peradilan Administrasi.

Berdasarkan objek penelitian yang lebih membahas mengenai penanganan perkara di Pengadilan negeri, maka tinjauan pustaka akan membahas mengenai perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekerja itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer); dan
- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung berkedudukan di ibukota negara. Sesuai dengan Perubahan Ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi. Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dan oleh hakim agung, kemudian diangkat oleh Presiden. Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata.

Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
- b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri di daerah hukumnya; dan
- c. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta.

B. Kajian Umum Tentang Pra Peradilan

Praperadilan merupakan suatu hal yang baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang di perkenalkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di dalam kehidupan penegak hukum. Praperadilan dalam KUHAP, telah ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri. Ditinjau dari peradilan sendiri, praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berupa :

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada tingkat Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri,
- b. Dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau samping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan devivi dari Pengadilan Negeri,
- c. Administratif yudisial, personil, peralatan, dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.

d. Tata Laksana fungsi yudisialnya merupakan bagian dari fungsi yudisial Pengadilan Negeri itu sendiri.³⁰

Dari gambaran diatas, terlihat eksistensi dan kehadiran praperadilan, bukan merupakan lembaga praperadilan sendiri. Tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Praperadilan pada Hakekatnya adalah suatu lembaga yan bermaksud dan bertujuan memberi perlindungan kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana atau pihak lain yang berkepentingan disatu pihak dan dilain pihak merupakan kontrol terhadap tindakan penyidik dan atau penuntut umum dalam usaha menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu penyidikan dan atau penuntutan.³¹

Menurut Pasal 1 butir 10 KUHAP, praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang;³²

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

³⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*,(Jakarta, Sinar Grafika, 2002) , h. 1

³¹ “ Faktor Penyebab Gagalnya Praperadilan”, *Jurnal Ilmiah Progresif*. Vol.8, No.,8, 23 Agustus 2011. Banyuwangi. UNTAG

³² Pasal 1 butir 10 KUHP

- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tersangka/penyidik/penuntut umum demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Lembaga Praperadilan merupakan hasil usaha tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya praperadilan ini tidak lain adalah demi tegaknya hukum. Di samping itu praperadilan ini juga berfungsi sebagai pengawas terhadap penyidik atau penuntut umum mengenai adanya penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya, fungsi kontrol yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Kontrol Vertikal, yakni kontrol dari atas ke bawah
- b. Kontrol Horizontal, yakni kontrol ke samping antara penyidik, penuntut umum timbal balik, dan tersangka, keluarganya, atau pihak ketiga.

Menurut Wahyu Efendi, yang dikutip oleh S.Tanubroto, kehadiran Praperadilan ini memberikan peringatan, yaitu³³ :

³³ S. Tanubroto, *Peran Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Alumni, 1983)

- a. Agar penegak Hukum hati-hati dalam melakukan hukumannya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjatuhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
- b. Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan dari penegak hukum yang akan tidak mengindahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- c. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah, dalam memenuhi dan melaksanakan keputusan itu.
- d. Dengan rehabilitasi, maka orang tersebut telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.
- e. Kejujuran yang telah dijiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi oleh aparat penegak hukum karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Titik terberat perhatian pemeriksaan praperadilan dimulai untuk menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka. Sesuai dengan undang-undang atau apakah

petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang diwenangkan atau tidak. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukum yang mengakibatkan kerugian dan hak asasi tersangka menjadi kurang terlindungi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Kostitusi No. 21/PUU-XII/2014, bahwa wewenang praperadilan diperluas selain yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP yaitu :

- a. Penetapan tersangka
- b. Menyangkut sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan³⁴

Undang-undang telah memberikan beberapa macam kewenangan terhadap Praperadilan. Kewenangan praperadilan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

Hal ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada praperadilan, untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, penahanan atau penyitaan dapat meminta kepada praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya yang bertentangan dengan Pasal 21

³⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana, h. 182

KUHAP atau telah melampaui batas yang telah diatur dalam Pasal 24 KUHAP.³⁵

- b) Memeriksa Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan

Wewenang lain yang masih dalam ruang lingkup wewenang praperadilan adalah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik atau tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Kewenangan praperadilan ini muncul bila tidak ada pihak-pihak ketiga yang berkepentingan, penyidik, dan penuntut umum.³⁶ Dalam hal ini terdapat beberapa alasan, yaitu :

- (1) Ne bis in idem yaitu apa yang dipersangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Kadaluwarsa untuk menuntut sebagai mana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³⁷

- c) Memeriksa Tuntutan ganti Kerugian

³⁵ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* ,(Jakarta, Sinar Grafika, 2002) , h.4

³⁶ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.95

³⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* , (Jakarta, Kencana, 2014) , h.189

Pasal 95 mengatur tentang ganti kerugian yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya kepada praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan berdasarkan alasan karena atau penahanan yang tidak sah, atau oleh karena pengeledahan dan penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang, adanya kekeliruan terhadap orang yang ditangkap, ditahan dan diperiksa.³⁸

d) Memeriksa Permintaan Rehabilitasi

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Atau rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

e) Praperadilan Terhadap Tindakan Penyitaan

Sehubungan dengan permasalahan hukum ini dapat dijelaskan pendapat berikut. Pada dasarnya, setiap upaya dalam penegakan hukum mengandung nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, harus dilindungi dengan seksama dan hati-hati, sehingga perampasan atasnya

³⁸ Ibid.hlm.185

harus sesuai dengan “acara yang berlaku” (due process) dan “hukum yang berlaku” (due to law).³⁹

Memeriksa tindakan penyitaan yaitu dengan hanya berkenaan dengan penyitaan yang dilakukan terhadap barang pihak ketiga dan barang ini termasuk sebagai alat bukti atau barang bukti, maka yang berhak mengajukan ketidakabsahan penyitaan kepada praperadilan adalah pemilik barang tersebut.⁴⁰

Mengajukan permohonan praperadilan harus dikemukakan sesuai dengan alasan yang menjadi dasar permintaan pengajuan praperadilan. Dengan demikian, dikelompokan alasan yang menjadi dasar pengajuan pemeriksaan praperadilan dan sekaligus dikaitkan dengan pihak yang berhak mengajukan permintaan. Mengenai pengajuan permohonan pemeriksaan praperadilan dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Tersangka, Keluarganya, atau Kuasanya

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, bukan hanya tersangka saja, tetapi dapat diajukan meliputi pengajuan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahan. Kedalamnya tidak termasuk pengajuan permintaan tentang sah

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Kedua, cet. Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika.2013) , h.191-193

atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan termasuk juga dalam kandungan Pasal 79 KUHAP dihubungkan dengan Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP, sehingga mengenai sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atau orang terhadap siapa dilakukan penggeledahan ataupun dalam hal melakukan penyitaan.

(2) Penuntut Umum dan Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Menurut Pasal 80 KUHAP, Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan. Mengenai pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindakan penghentian penyidikan ialah saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. Saksi korban yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan ke praperadilan.

(3) Penyidik atau Pihak Ketiga yang Berkepentingan

Penghentian penyidikan penuntut umum ataupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan yang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan, hal ini berkebalikan dengan pengajuan permintaan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang hanya boleh diajukan oleh penyidik ataupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan yang dapat mengajukan.

(4) Tersangka, Ahli Warisnya, atau Kuasanya

Menurut Pasal 95 ayat (2) KUHAP, Tersangka, Ahli Waris, atau Penasihat Hukum dapat mengajukan ganti kerugian kepada Praperadilan atas alasan pengkapan atau penahan yang tidak sah, penggeledahan ataupun penyitaan tanpa alasan yang sah, kekeliruan mengenai orang ataupun hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

(5) Tersangka atau Pihak Ketiga yang berkepentingan Menuntut Ganti Rugi

Pasal 81 KUHAP, Tersangka ataupun pihak ketiga yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan suatu ganti kerugian kepada praperadilan dengan alasan sahnya penghentian penyidikan ataupun sahnya penghentian penuntutan. Mengenai penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan, tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada praperadilan atas dasar:

- (a) Jika penghentian itu tidak diajukan ke praperadilan; dan
- (b) Jika penghentian diajukan ke praperadilan dan menyatakan penghentian tersebut sah.

Ditinjau mengenai ilmu yurisprudensi perkataan “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP, dikategorikan istilah yang mengandung “pengertian luas” atau “kurang jelas pengertiannya”. Cara yang dianggap mampu memberi pengertian yang tepat dan aktual, mengaitkannya

dengan unsur “kehendak pembuat undang-undang” (legislative purpose) dan “kehendak publik” (public purpose). Jika tujuan praperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk “mengoreksi” ataupun “mengawasi” kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan.

Tata cara dan proses pemeriksaan sidang praperadilan diatur oleh KUHAP dalam BAB X, Bagian Kesatu, dimulai dari Pasal 79 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Apapun yang hendak diajukan kepada praperadilan, tidak terlepas dari tubuh Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada praperadilan, melalui Ketua Pengadilan Negeri. Sehubungan Dengan hal itu pengajuan permintaan pemeriksaan praperadilan, dapat diuraikan seperti berikut ini :

- a) Permohonan Ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah Hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, pengeledahan, ataupun penyitaan itu dilakukan, Atau diajukan kepada Ketua pengadilan Negeri tempat dimana penyidik atau penuntut umum yang menghentikan atau penuntutan berkedudukan.

b) Permohonan Diregister Dalam Perkara Praperadilan

Setelah Panitera menerima, Permohonan, Diregister dalam perkara praperadilan segala permohonan yang ditunjukkan ke praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi yudisial praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari administrasi perkara biasa.

c) Ketua Pengadilan Negeri segera Menunjuk Hakim (Tunggal) dan Panitera

Penunjukan sesegera mungkin hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan, merujuk kepada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Agar yang dituntut pasal tersebut dapat dilaksanakan tepat setelah pencatatan dalam register, panitera memintakan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk dan menetapkan hakim dan panitera yang akan bertindak memeriksa permohonan. Atau Ketua Pengadilan Negeri telah menetapkan satuan tugas yang khusus secara permanen, segera melimpahkan permintaan itu kepada pejabat satuan tugas tersebut.

d) Pemeriksaan Dilakukan dengan hakim Tunggal

Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal ; Hal ini ditegaskan dalam

Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi : Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu seseorang panitera. Mengenai tata cara pemeriksaan sidang praperadilan, diatur dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pasal tersebut, pemeriksaan sidang praperadilan dapat dirinci sebagai berikut:⁴¹

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam hal ini penghitungan penetapan hari sidang, bukan dari tanggal penunjukan hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, tetapi dihitung tiga hari dari tanggal penerimaan atau tiga hari dari tanggal registrasi di kepanitera.
- b. Dalam memeriksa dan memutus permohonan praperadilan, hakim mendengar keterangan baik terdakwa atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.
- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur,
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat penuntutan. Jika untuk diajukan permintaan baru.

⁴¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Kedua, cet. Ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika.2013) , h.191-193

- f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya
- g. Selain daripada yang tersebut pada butir 6, putusan hakim memuat pula;
- 1) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing harus segera membebaskan tersangka;
 - 2) Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - 3) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - 4) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.

C. Penetapan Tersangka

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”⁴² Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menurut darwan prints tersangka adalah “seorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana” (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).⁴³ Sementara dalam pasal 8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁴

Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52:

⁴² J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 178

⁴³ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana (suatu Pengantar)*, Jakarta: Djambatan, 1989, Halaman 13.

⁴⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1996, Halaman 213

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim”.

Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan “Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.”⁴⁵

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkaplengkapanya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
2. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁶

⁴⁵ *Ibid.* Halaman 214

⁴⁶ Mujiyono, Agus Sri. “Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana”. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret 2009. Halaman 17-18

Adapun hak-hak tersangka sebagaimana diatur di dalam KUHAP, adalah sebagai berikut:

1) Hak untuk segera diperiksa perkaranya, sebagaimana menurut pasal 50 KUHAP, yaitu:

- a. Berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Bahkan tersangka yang ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. (pasal 122 KUHAP).
- b. Berhak perkaranya segera dimajukan atau dilanjutkan ke pengadilan oleh penuntut umum.
- c. Berhak segera diadili oleh pengadilan.
- d. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana menurut pasal 51 huruf a KUHAP, bahwa : 1. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; 2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.⁴⁷

2) Hak untuk bebas memberikan keterangan, sebagaimana menurut pasal 52 KUHAP, bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan: tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik ."

3) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (1) KUHAP, bahwa "dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka

⁴⁷ Andi sofyan dan Abd Azis, *Op.cit.* Halaman 55

berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 177”.

- 4) hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (2) KUHAP, bahwa “dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178.⁴⁸
- 5) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana menurut pasal 54 KUHAP, bahwa “guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- 6) Hak untuk memilih penasihat hukum, sebagaimana menurut pasal 55 KUHAP, yaitu “berhak untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam pasal 54, dan berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”
- 7) Hak untuk didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma, sebagaimana menurut pasal 56 KUHAP, bahwa apabila;
 - a. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

⁴⁸ *Ibid*, Halaman 56

- b. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
- 8) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat (1) KUHAP, bahwa “tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang”.⁴⁹
- 9) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat (2) KUHAP, bahwa “tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
- 10) Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, sebagaimana menurut pasal 58 KUHAP, bahwa “tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.
- 11) Hak untuk untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya, sebagaimana menurut pasal 59 KUHAP, bahwa “tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 57

- 12) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan, sebagaimana menurut pasal 60 KUHAP, bahwa “tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- 13) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarganya, sebagaimana menurut pasal 61 KUHAP, bahwa “tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.⁵⁰
- 14) Hak untuk surat menyurat, sebagaimana menurut pasal 62 ayat (1) KUHAP, “tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi, tersangka disediakan alat tulis menulis.
- 15) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, sebagai-mana menurut pasal 63 KUHAP, bahwa ”tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
- 16) Hak untuk mengajukan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut pasal 65 KUHAP, bahwa ”tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 58

memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (saksi *a de charge*)”.

17) Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana menurut pasal 66 KUHAP, bahwa ”tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian”.⁵¹

18) Hak untuk menuntut ganti kerugian, sebagaimana menurut:

(1) Pasal 30 KUHAP, bahwa “apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut pada pasal 29 ternyata tidak sah, tersangka berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 95 dan pasal 96”.

(2) Pasal 95 ayat (1) KUHAP, bahwa “tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

(3) Pasal 95 ayat (2) KUHAP, bahwa “tersangka berhak menuntut ganti kerugian karena yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri”.

19) Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi, sebagaimana menurut:

⁵¹ *Ibid*, Halaman 59

(1) Pasal 68 KUHAP, bahwa "terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya".

(2) Pasal 81 KUHAP, bahwa "tersangka berhak untuk mengajukan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua penpidilan negeri dengan menyebut alasannya".

20) Hak untuk diperiksa di tempat kediaman, sebagaimana menurut pasal 119 KUHAP, bahwa "dalam hal tersangka yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka tersebut".

21) Hak untuk mendapat rehabilitasi, sebagaimana menurut pasal 97 ayat (3) KUHAP, bahwa "permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77".⁵²

⁵² *Ibid*, Halaman 60

- 22) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut pasal 122 KUHAP, bahwa "dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik".
- 23) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut pasal 123 ayat (1) KUHAP, bahwa "tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu".
- 24) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana menurut pasal 114 KUHAP bahwa "dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56".⁵³
- 25) Hak untuk mendapatkan saksi yang meringankan, sebagaimana menurut pasal 116 ayat (3) KUHAP, bahwa "hak tersangka untuk mendapatkan saksi yang dapat meringankan atau yang menguntungkan baginya".
- 26) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, sebagaimana menurut pasal 117 ayat (1) KUHAP, bahwa "hak tersangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun dan bentuk apapun".

⁵³ *Ibid*, Halaman 61

Pasal 1 angka 14 KUHAP mensyaratkan adanya bukti permulaan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan bukti permulaan, khususnya definisi bukti permulaan yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan tersangka. Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan hanya disinggung secara tanggung dan tidak menyelesaikan masalah oleh KUHAP dalam penjelasan pasal 17 KUHAP, yaitu “yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14.” Karena KUHAP tidak mendefinisikan lebih lanjut mengenai apa itu bukti permulaan yang cukup, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi tersangka, maka mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan, harus dicari dari sumber lain.⁵⁴

Bukti permulaan sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam pasal 1 angka 21 perkap no. 14 tahun 2012 yaitu: “bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.” Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

⁵⁴ Muh. Tanzil Aziezi, Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan, <http://www.selasar.com/politik/penetapan-tersangka-sebagai-objek-Praperadilan> diakses pada tanggal 25 November 2022 pk1 : 14.00 wib

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan“, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa. Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan pasal 189 ayat (1) KUHAP. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi“ yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*.

Yang dimaksud *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti. Prinsip ini secara tegas dianut oleh KUHAP dalam pembuktian (Pasal 185 ayat (2)). Keterangan seorang saksi saja tidak dapatserta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai

dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP, sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai “bahan baku” bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu:

- a) Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan pasal 185 ayat (3), pasal 188 ayat (3) dan pasal 189 ayat (1) KUHAP.
- b) Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar. Tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik. Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan perkap no. 14 tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan berdasarkan perkap no. 14 tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian pula halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan.

D. Keabsahan Penetapan Tersangka Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam terbagi ke dalam tiga tingkatan, yakni dharuriyyah (primer), hajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah (tersier). Tingkatan-tingkatan tersebut tidak disebutkan dalam nash dan ijma', tetapi merupakan kebutuhan mendasar dalam upaya penerapan hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fiqh, seperti ibadah, muamalah, pernikahan, kenegaraan, dan kasus-kasus hukum lainnya.⁵⁵

Imam as-Syathibi pernah berkata:

“Tugas-tugas syariat berorientasi pada terwujudnya tujuan-tujuan kemanusiaan yang terdiri dari: primer (dharuriyyah), sekunder (hajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah). Primer berarti sesuatu yang harus ada guna terwujudnya kemashlahatan agama dan dunia. Apabila sesuatu itu hilang, kemashlahatan akan sulit terwujud, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan kehancuran. Di sisi lain kebahagiaan dan kenikmatan akan lenyap dan kerugian yang nyata akan muncul. Untuk menjaga hal tersebut diperlukan dua hal:

- 1. Sesuatu yang dapat menjaga dan mengukuhkan pondasi dan kaidah syariat yang merupakan aspek utama untuk menjaga keberadaan syariat.*
- 2. Sesuatu yang dapat mencegah pelanggaran langsung atau tidak langsung terhadap syariat dan merupakan aspek untuk menghindari kepunahan syariat.”⁵⁶*

Setiap manusia atau pemerintah dalam mewujudkan hukum positif, pokok utama yang harus mendapat perlindungan hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁵⁷ Imam Al-Qurafi dan lainnya menambahkan komponen ke enam, yaitu kehormatan – sering juga disebut “harga

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm.77-78.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 62-63


⁵⁷ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 47

diri”. Menurut Imam As-Syathibi, kemaslahatan yang bersifat sekunder adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengurangi kesulitan yang biasanya menjadi kendala dalam mencapai tujuan.⁵⁸

a. Perlindungan hukum terhadap agama

Agama merupakan fitrah bagi seseorang, dalam hukum positif disebut sebagai hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Pemerintah dalam menerapkan tujuan syariat yang bersifat dharuriyyah ini harus melindungi agama warga negaranya, baik muslim maupun nonmuslim.⁵⁹

Terdapat dalil Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil, diantaranya:



إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

UNISSULA
جامعة سلطان أبو جعفر الإسلامية

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

⁵⁸ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm.77-78.

⁵⁹ A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 47.

Berdasarkan dalil Al-Quran tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pemerintah adalah menjamin hak-hak manusia untuk segala urusan dan memberikan (menyampaikan hak-hak tersebut kepada mereka, serta mencegah saling menganiaya di antara mereka merupakan hal yang sangat jelas.⁶⁰

b. Perlindungan hukum terhadap jiwa

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Bagaimanapun faktor dan sebab, baik itu sakit parah, paksaan, kemiskinan, kesewenangan, kezaliman yang menjadikannya terhalang dari hak atau kehilangan sesuatu yang berharga, baik harta benda, keluarga, atau lainnya yang menjadikannya susah dan kehilangan pangkat dan kekuasaan yang ada, seseorang tetap tidak diperbolehkan mempercepat hidupnya dan memenuhi seruan setan, mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah, dan lalai pada peringatan Allah,⁶¹

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ ٢٦٨

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah (2) : 268)

⁶⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm.18

⁶¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, hlm. 2

Saat seseorang terbunuh, terluka, atau teraniaya akibat kesewenang-wenangan orang lain, maka dalam Islam untuk melindungi jiwanya pelakunya dapat dikenakan hukman qishash, diyat dan kafarat.³

c. Perlindungan hukum terhadap akal

Akal merupakan sumber hikmah, sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Setiap kali manusia mengoperasikan pikiran dan akalnya, menggunakan mata hati dan perhatiannya, maka dia akan merasa aman, damai dan tenang. Selain itu, manusia juga akan merasa aman atas harta, jiwa, kehormatan, dan kemerdekaan mereka.⁶² Demikianlah Islam meletakkan manusia di depan akalnya, memperlihatkan kedudukan akal dalam agamanya, agar dia mengetahui bahwa akal adalah pemberian yang sangat mulia derajatnya. Manusia harus menjaga dan tidak mengotori akal tersebut dengan hal buruk. Dan ketika akalnya cacat karena gila, maka semua perhitungan amalnya diangkat, tidak ada pembebanan dan siksa atau sanksi untuknya.⁶³

d. Perlindungan hukum terhadap keturunan (kehormatan)

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, mencaci maki, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan-perbuatan sejenisnya yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan seseorang. Islam juga menghinakan orang yang melakukan dosa-

⁶² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqahid Syariah, hlm.93

⁶³ Ibid.99

dosa ini, juga mengancam mereka dengan janji yang pedih pada hari kiamat, dan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang fasik.⁶⁴

Allah swt.,berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْنَ قَوْمًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِسَاءِ الْأَسْمَاءِ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ١١ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ١٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al Hujurat (49) : 11-12)

e. Perlindungan hukum terhadap harta

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta yang dikumpulkan melalui cara yang halal,

⁶⁴ Ibid.141

dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Jika dikaitkan dengan praperadilan, harta seorang yang diduga melakukan suatu kejahatan akan terlindungi, karena ia bebas melakukan kembali pekerjaannya tanpa tersangkut dirinya dengan kasus yang sebenarnya tidak dilakukannya. Apabila syariat bertujuan untuk menjaga kemashlahatan, sudah semestinya ia bertujuan mencegah dan menghilangkan kerusakan-kerusakan. Sebagian orang yang menganggap kemashlahatan sebagai petunjuk syariat yang independen, berpendapat bahwa hadits “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan (la dharara wa la dhirara)” menegaskan suatu prinsip utama dalam syariat.

Maksud dari hadits tersebut adalah seseorang tidak boleh merusak dirinya dan orang lain, tidak boleh memulai berbuat kerusakan atau membalas dengan kerusakan. Apabila kerusakan dan perbuatan merusak dilarang, kemashlahatan dan kesejahteraan akan terjaga dan terpelihara.⁶⁵ Apabila ditemukan suatu masalah yang memiliki kemashlahatan dan kemudharatan yang seimbang, atau belum jelas yang paling dominan diantara keduanya, maka mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan.⁶⁶

⁶⁵ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam: Keluwesan Aturan Ilahi Untuk Manusia*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2003), hlm.77-78.

⁶⁶ *Ibid.* hlm.74

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Hukum Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka Saat Ini

Penyidikan berasal dari kata selidik artinya teliti, cermat atau diperiksa, sedangkan penyelidikan berarti usaha untuk memperoleh informasi melalui pengumpulan data atau proses. Latar belakang, motivasi dan urgensi introduksinya fungsi dilakukannya penyelidikan adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada Hak Asasi manusia itu sendiri yang mengacu pada asas legalitas.

Dalam melaksanakan fungsi “Penyelidikan” dan “Penyidikan”, konstitusi memberi “hak istimewa” atau “hak privilese” kepada Polri untuk: memanggil-memeriksa-menangkap-menahan-mengeledah-menyita terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Hak dan kewenangan tersebut, harus taat dan tunduk kepada prinsip : *the right of due process*.⁶⁷

Dalam prinsip : *the right of due process* tersebut menjelaskan setiap tersangka berhak disidik di atas landasan “sesuai dengan hukum acara”. Bahwa konsep due process dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana: tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip “perlakukan” dan dengan “cara yang jujur”.

⁶⁷ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Cet ke-14,2012,hlm 95

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa tersangka adalah “seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.”⁶⁸

Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga. sebagai pelaku tindak pidana. ” Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut: “Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana”.

Sedangkan *Rapat Kerja MAKEHJAPOL 1* (Mahkamah Agung-Kehakiman-Kejaksaan-Polisi, tanggal 21 maret 1984, menyimpulkan bahwa bukti permulaan yang cukup seyogianya minimal: laporan polisi ditambah salah satu alat bukti lainnya.

Menurut P.A.F. *Lamintang*, mengatakan bahwa “barang bukti permulaan yang cukup“ dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai “bukti-bukti minimal”, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat 4 KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak

⁶⁸ J.C.T. Simorangkir, dkk, Kamus Hukum, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 178

pidana setelah terhadap seorang tersebut dilakukan penangkapan.³ KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan tersangka, Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan sudah terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika ‘keterangan saksi’ yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya kemudian dalam ayat (3) menambahkan bahwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut apabila telah terdapat laporan polisi dan adanya keterangan seorang saksi saja maka tidak serta merta dapat menjadi satu alat bukti

yang sah, karena harus disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, maka secara hukum seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian setelah adanya penetapan tersangka tersebut, mengakibatkan adanya upaya paksa lainnya yang dapat diterapkan kepadanya. Upaya paksa tersebut antara lain yaitu dilakukannya penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya. Ketika tersangka merasa haknya dilanggar atas upaya paksa tersebut, maka tersangka mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum yaitu Praperadilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 penetapan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.

Unsur-unsurnya yaitu :

- 1) Penetapan tertulis
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
- 3) Berisi tindakan hukum tata negara
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Bersifat konkrit, individual, dan final

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan

pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).

Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.

Dalam pelaksanaan praperadilan undang-undang memberikan wewenang kepada Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan kata lain, praperadilan memiliki obyek penting didalamnya yakni, *pertama*, memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa yang meliputi penangkapan dan penahanan. *Kedua*, memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dapat dilakukan karena empat hal yaitu *nebis in idem* atau karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusannya sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, perkara yang disangkakan padanya merupakan perkara yang kadaluwarsa, dan *abuse of authority*. *Ketiga*, berwenang memeriksa tuntutan ganti rugi. *Keempat*, memeriksa permintaan rehabilitasi. *Kelima*, Praperadilan terhadap tindakan penyitaan.⁶⁹

Sedangkan dalam pelaksanaannya praperadilan diatur lebih lanjut dalam Pasal 82-83 KUHAP. Dalam proses pemeriksaan di pengadilan praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri yang di bantu oleh seorang panitra dalam memeriksa atau memutus mengenai praperadilan. Pelaksanaan praperadilan tersebut timbul atas permintaan atau pengajuan yang di ajukan oleh tersangka, keluarga tersangka ataupun kuasa hukum tersangka kepada Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan yang menjadi dasar praperadilan.

⁶⁹ Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 4-6

Bahwa dalam hal ini permintaan yang diminta adalah ganti kerugian atas proses peradilan di tingkat penyidikan ataupun penuntutan.

Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Menurut pendapatnya bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Berdasarkan teori kepastian hukum maka nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁷⁰

Kepastian hukum berasal dari ajaran yuridis dogmatik yang di dasarkan pada aliran pemikiran *positivitis* di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, pemikiran positivitis menganggap bahwa hukum tidak lain hanyalah sebuah peraturan yang dihimpun. Tujuan hukum aliran positivitis adalah tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tercipta hanya atas hukum yang bersifat umum, sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum semata-mata hanya untuk sebuah kepastian, bukan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan.⁷¹

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus

⁷⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 95.

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 82 dan 83.

dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kewenangan pelaksanaan praperadilan mutlak menjadi wewenang Pengadilan Negeri dalam memeriksa ataupun memutus perkara praperadilan. Putusan mengenai praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali dalam beberpa hal yang yaitu penetapan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Jika dilihat dalam perspektif hukum Hak Asasi Manusia, baik hukum Hak Asasi Manusia nasional maupun hukum Hak Asasi Manusia Internasional, maka dapatlah diperoleh suatu pemahaman bahwa penegakan hukum oleh negara yang tidak mampu memberikan suatu kepastian hukum, maka sesungguhnya sudah dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia atau setidaknya sangat berpotensi terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penetapan status tersangka kepada seseorang sangat erat kaitannya dengan kelayakan dan ketenteraman hak

hudup yang nyaman, karena bagaimanapun juga tekanan psikologis status tersangka dapat mempengaruhi pola perikehidupan seseorang.⁷²

Salah satu wujud nyata perlindungan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah adanya lembaga praperadilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan, dan dituntut tanpa alasan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Lembaga praperadilan merupakan wewenang Pengadilan Negeri sebelum memeriksa pokok perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang menyebutkan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 77 KUHAP mengenai objek praperadilan, akan tetapi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, objek praperadilan mengalami perluasan, salah satunya yaitu adanya penambahan norma terkait ketentuan yang mengatur permohonan praperadilan terhadap penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan. Sesuai dengan filosofi praperadilan dalam KUHAP sebagai lembaga pengawas keabsahan prosedur penyidikan dan penuntutan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Praperadilan hanya mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran prosedural, bukan menguji kebenaran material dalam hal ini substansi alat bukti dalam rangka terpenuhinya unsur dalam hukum pidana materiil yang merupakan

⁷² *Ibid*, hal.235

kewenangan absolut Hakim pemeriksaan pokok perkara.¹ Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap Penyidik atau Penuntut Umum jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.² Oleh sebab itu, tujuan dibentuknya praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan memberi perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka dalam proses pemeriksaan, tahap penyidikan, dan penuntutan serta bertujuan untuk pengawasan dalam penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP di tengah - tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam KUHAP, ditempatkan dalam BAB X, Bagian Kesatu, Sebagai salah satu bagian ruang lingkup kewenangan pengadilan bagi pengadilan negeri.⁷³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

⁷³ M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

3) Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Berdasarkan muatan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada Pasal 2 ayat (2) menerangkan bahwa “ pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki perkara”. Dari muatan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa standar pemeriksaan yang digunakan hakim praperadilan dalam melakukan pengujian keabsahan bukti permulaan dalam pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka menggunakan standar kuantitas. Pemeriksaan Praperadilan tidak memasuki materi perkara dan persidangan praperadilan terkait tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaan tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil saja, yaitu apakah bukti permulaan sudah terpenuhi dengan memperhatikan sudah ada minimal dua alat bukti dalam perkara a quo dan tidak boleh memasuki materi perkara. Di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 175 ayat (1) mengatur terkait alat bukti yang sah, terdiri atas:

- a. Barang bukti;
- b. Surat-surat;
- c. Bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;

- e. Keterangan saksi;
- f. Keterangan terdakwa; dan
- g. Pengamatan hakim.

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia yang diperkenalkan oleh KUHAP di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum.⁷⁴ Praperadilan merupakan suatu pemeriksaan perkara di sidang pengadilan bidang hukum pidana yang dilakukan oleh hakim tunggal. Pemeriksaan itu tidak pada pokok perkara, tetapi hanya pada prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan. Praperadilan telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengaturan tentang praperadilan telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 dan dipertegas dalam Bab X Bagian Kesatu, yaitu: Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Menurut Hamzah dan Surachman⁷⁵, kelahiran praperadilan dalam KUHAP merupakan adaptasi atas lembaga habeas corpus dari sistem peradilan pidana anglo-saxon. Wewenang yang diberikan kepada hakim dalam proses peradilan ini jauh lebih terbatas dibandingkan dengan wewenang hakim komisaris di negara-negara dengan tradisi civil law di Eropa Daratan (rechter-commissaris, judge d'instruction, juez de instrucion, juiz intrucao, dan sebagainya). Praktik praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP, belakangan memunculkan

⁷⁴ Harahap, M. Yahya, 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.hlm.1

⁷⁵ Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2015). Pre-trial justice & discretionary justice dalam KUHAP berbagai negara. Jakarta: Sinar Grafika.hlm.106

permasalahan ketika ada putusan yang menyatakan penetapan tersangka oleh penyidik tidak sah.

Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada di luar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri, administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial.

Bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasarkan hukum dan undang-undang. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP proses pemeriksaan sidang praperadilan dengan acara cepat harus diterapkan secara konsisten dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Artinya adalah dimana putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara. Dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1) bentuk putusan praperadilan berupa “penetapan”, lazimnya penetapan ini merupakan rangkaian berita acara dengan putusan itu sendiri, kelaziman ini juga dijumpai dalam putusan perdata, Putusan Praperadilan juga bersifat *declaratorior*

yang berisi pernyataan tentang sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dan penetapan status tersangka.⁷⁶

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana”.⁷⁷

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan

⁷⁶ Alfitrah, 2016, Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol.4 No.1, hlm. 85-86

⁷⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karena penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.⁷⁸

Tindakan menetapkan tersangka an sich bukanlah upaya paksa dan karena itu dengan sendirinya tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan. Bilamana dalam proses penetapan seseorang sebagai tersangka timbul keberatan atau keraguan (misalnya karena tidak ditemukan bukti yang cukup), jalan keluarnya bukanlah praperadilan melainkan penghentian penyidikan. Selanjutnya, apabila penuntut umum atau pihak ketiga menganggap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penyidik tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila penyidik atau pihak ketiga menganggap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak sah, mereka ini pun dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan penuntut umum itu. Dengan cara demikian, keseimbangan perlindungan yang diberikan terhadap kepentingan individu (tersangka, terdakwa) dan kepentingan publik (masyarakat) tetap terjaga. Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik (masyarakat). Sebab, bagi

⁷⁸ Mahrizal Afriado, 2016. *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2. JOM Fakultas Hukum.

seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, tersedia 2 (dua) jalan hukum untuk mempersoalkan penetapan tersebut, yaitu memohon penghentian penyidikan (dalam hal penyidik tidak mengambil inisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikan itu) dan memohon praperadilan (misalnya dalam hal permohonan penghentian penyidikan tidak dikabulkan oleh penyidik). Sementara itu, jika masyarakat (pihak ketiga) hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan terhadap seorang tersangka, satu satunya jalan yang tersedia hanyalah praperadilan.⁷⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (14) Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁸⁰ Pada hakikatnya, istilah tersangka merupakan terminologi dalam KUHAP yang dibedakan dengan terdakwa. Berbeda halnya dalam system hukum Belanda yang tercantum dalam *Wetboek van Strafvordering*, ternyata istilah tersangka atau *Beklaagdedan terdakwa* atau *erdachte* tidak dibedakan pengertiannya dan dipergunaan dengan satu istilah saja yaitu *Verdachte*.⁸¹ Tersangka adalah orang yang baik maupun tidak dan yang dikenal maupun tidak, dicurigai melakukan tindak kriminal. Jika identitas sang tersangka sudah diketahui, dan keputusan penangkapan atau pendakwaan terhadapnya telah disetujui oleh seorang

⁷⁹ Iqbal Parikesit, 2017, "Tinjauan Tentang Objek Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 6, Nomor 1, hal. 35-36

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 1 ayat (14)

⁸¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm.49.

penuntut umum yang mengeluarkan informasi, atau seorang hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan, maka sang tersangka dapat disebut sebagai terdakwa

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 penetapan adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata. Unsur-unsurnya yaitu :⁸²

- 1) Penetapan tertulis
- 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara
- 3) Berisi tindakan hukum tata negara
- 4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Bersifat konkrit, individual, dan final

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.⁸³

⁸² Sudarmi, 2015, Tinjauan Terhadap Putusan Praperadilan Yang Berkaitan Dengan Penetapan Seseorang Menjadi Tersangka, Jurnal Skripsi ,Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 7-8

⁸³ Bahran, 2017, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, Vol 17, No 2, hlm. 224

Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia). Penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.⁸⁴

Pengertian mengenai penyidikan yang diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk

⁸⁴ *Ibid.* 227

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.⁵ Berdasarkan pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini proses penyidikan tidak ditujukan untuk menentukan perkara tersebut tindak pidana atau bukan, melainkan karena penyidikan ditujukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan pelaku tindak pidana ataupun tersangkanya. Selanjutnya, dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa: (1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti. (2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara. Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang untuk menjadi tersangka. Berdasarkan pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2000, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka harus dilakukan tersangka secara profesional,

proposional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka.

Bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yakni kebenaran dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan agar mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Kemudian selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti melakukan tindak pidana dan apakah pelaku tindak pidana dapat disalahkan.³ Dalam mencari atau menemukan tersangka tentunya harus dimulai dengan tahapan atau proses penyidikan oleh Penyidik seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hal tersebut, Penyidik harus melakukan proses secara benar dimulai dari pengumpulan alat bukti yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 KUHP, serta ketika mendapatkan alat bukti tersebut tidak melalui cara yang salah maupun ilegal. Kemudian setelah terkumpulnya alat bukti tersebut dapat diambil kesimpulan serta membuat terang tindak pidana tersebut sehingga dapat menetapkan siapa tersangkanya. Bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam

proses penyidikan tersangka tidak disertai dengan bukti yang cukup dalam suatu tindak pidana yang disangkakan, maka belum dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Penyidikan dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dimana Penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Karena berdasarkan surat perintah tersebut Penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP agar penyidikan tersebut dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan. Penyidik seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1) KUHAP adalah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Akan tetapi, terdapat ketentuan- ketentuan lain yang menyatakan bahwa Penyidik bukan hanya Kepolisian maupun Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus yang dapat melakukan Penyidikan tindak pidana. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang dapat melakukan penyidikan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam hal menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak diajukan ke persidangan dan kekuasaan untuk menentukan apakah

suatu perkara dapat diteruskan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah. Kejaksaan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses awal dari penyelidikan, penyidikan sampai pada persidangan.

Pada dasarnya, penetapan tersangka bagi setiap orang merupakan hal yang tidak dikehendaki, sekalipun seorang tersangka yang telah diberi label tersangka oleh aparat penegak hukum itu merasa melakukan tindak pidana maupun tidak merasa melakukan perbuatan pidana. Secara lebih lanjut, penetapan tersangka dalam sistem Perundang – undangan ialah merupakan bagian dari akhir suatu penyidikan, dimana penyidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan alat bukti yang akan membuat terang suatu perkara dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karenanya proses penetapan tersangka bagi seseorang tidak diperbolehkan dilaksanakan secara serampangan /acak, hal ini dikarenakan bahwa proses penetapan tersangka yang dilaksanakan secara serampangan /acak akan menimbulkan arogansi dari aparat penegak hukum dan justru akan menimbulkan kerugian yang amat besar bagi masyarakat, tentunya dalam Putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan antara lain demi menghindari tindakan arogansi /penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Penegak hukum.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 sebagai

berikut : Mengadili, Menyatakan : Mengabulkan permohonan untuk sebagian: Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan penyitaan. Sifat melawan hukum yang ada pada perbuatan tersebut menjadi hilang karena adanya alasan-alasan tadi. Dalam ilmu hukum pidana hal ini disebut dengan alasan pembenar (justification of crime) yang dibedakan dengan alasan-alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi alasan praperadilan pemohon adalah sebagai berikut : Tindakan upaya paksa, seperti penetapan Tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi

Hamzah bahwa Perperadilan merupakan suatu tempat suatu Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya Penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berunjuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law.⁸⁵ Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap suatu kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar Hukum ditegakkan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, Peraperadilan dimaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidikan atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka.

B. Kendala Dan Solusi Terhadap Putusan Praperadilan Atas Keabsahan Penetapan Tersangka Saat Ini

1. Kelemahan Aspek Substansi Hukum

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, yang mana penetapan dan putusan tersebut wajib memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusannya dan

⁸⁵ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika (2008), p.10.

pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan pada tanggal 08 April 2009 mengatur tentang implementasi prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ke dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku Hakim, khususnya aturan perilaku Hakim untuk “Bersikap Profesional” sebagaimana disebutkan pada angka 10.4, yang berbunyi:

Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.⁸⁶

⁸⁶ Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, hlm. 20.

Melekatnya tanggung jawab pada diri Hakim ketika membuat penetapan dan putusan yang memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman demi menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, membuat Hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan perkara yang sedang diperiksa untuk mencapai pertimbangan yang sempurna menurut hukum.

Berkaitan dengan pemeriksaan perkara praperadilan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang telah memperluas objek pemeriksaan praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP sehingga termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, secara eksplisit memberikan tanggungjawab yuridis dan moral bagi Hakim dalam menjalankan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman demi mencapai pertimbangan yang sempurna menurut hukum dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan pemeriksaan perkara praperadilan terhadap penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dalam proses penegakan hukum pidana. Khusus untuk pemeriksaan perkara praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, Mahkamah Agung telah membatasi materi pemeriksaannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan

Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang berbunyi, “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tersebut di atas, aspek formil dalam pemeriksaan praperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah aspek pemeriksaan praperadilan yang didasarkan pada adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Frasa “adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah” merujuk pada jumlah atau kuantitas bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yang mana Pasal 1 angka 14 KUHP menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Frasa “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP dan frasa “adanya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan merujuk pada alat-alat bukti yang digunakan Hakim dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.”.

Alat-alat bukti yang digunakan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP tersebut menjadi dasar pilihan Hakim untuk menyatakan terpenuhi atau tidaknya jumlah minimal alat bukti yang telah diperoleh penyidik sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana, yang mana penetapan seseorang sebagai tersangka tersebut tentunya telah dimulai dengan suatu tindakan awal, yaitu penyidikan.

Hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu proses pidana. Hak asasi seseorang tersebut mendapat perlindungan dari negara melalui pranata praperadilan sebagaimana dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015:

Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai

pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan.⁸⁷

Berkaitan dengan pendirian Mahkamah Konstitusi agar praperadilan tidak terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan, Bambang Poernomo dalam bukunya yang berjudul “Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia” juga berpendapat bahwa:

Salah satu titik puncak dari segala perlindungan atau jaminan hak azasi manusia akan terletak pada realisasi penyelenggaraan praperadilan, ganti kerugian, dan rehabilitasi yang diatur di dalam pasal-pasal 30, 68, 77 – 83, 95 – 96, dan 97 KUHAP. Ketiga upaya hukum itu merupakan penyelenggaraan kepentingan yang lebih menjurus kepada sifat arbitrer dan administratif, dengan keputusan berupa suatu penetapan.⁸⁸

Pasal 78 ayat (1) KUHAP yang menentukan wewenang Hakim Tunggal dalam Pemeriksaan Perkara Praperadilan berbunyi, “Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan”, sementara Pasal 77 huruf a KUHAP yang berbunyi, “Pengadilan

⁸⁷ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, paragraf [3.16] angka 1 huruf h, hlm. 104.

⁸⁸ Bambang Poernomo, 1984, *ORIENTASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA*, Yogyakarta, Amarta Buku, hlm. 187.

negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan” telah diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. Frasa “sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini” dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dapat dipergunakan Hakim sebagai pintu masuk dalam menguji keabsahan penetapan tersangka sehingga tidak terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang berkaitan erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Salah satu asas dalam Hukum Acara Pidana yaitu asas presumption of innocent atau praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berkaitan dengan asas presumption of innocent atau praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka putusan pengadilan yang menyatakan ada atau tidaknya perbuatan seseorang yang disangka melakukan suatu

tindak pidana didasarkan pada ditemukannya kebenaran materiil yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana.

Penerapan asas *presumption of innocent* atau praduga tidak bersalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses hukum acara pidana bersifat wajib, sehingga apabila dikaitkan dengan pemeriksaan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka yang merupakan bagian dari proses hukum acara pidana, maka tidaklah mungkin bagi seorang Hakim menemukan kebenaran materiil apabila pemeriksaan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya hanya bersifat formil. Diperlukan pemeriksaan substansial terhadap syarat formil permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka, sehingga alasan hukum penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah dan aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut dapat dibenarkan. Demikian pula telah sesuai dengan pedoman yang digariskan Mahkamah Agung dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan terkait pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara pada saat menilai alat bukti yang sah tersebut dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis

antara suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam tindak pidana tersebut.

2. Kelemahan Aspek Struktur Hukum

Pengadilan tidak mendidik penyidik dan penuntut umum untuk mempergunakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum karena sepanjang formalitas tertulis atas tindakan penyidik dan penuntut umum ada maka tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dianggap sesuai dengan hukum yang apabila pemeriksaan permohonan praperadilan terlebih pemeriksaan keabsahan penetapan tersangka Hakim praperadilan melakukan penilaian dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut tampak nyata penetapan tersangka tersebut cacat hukum, sementara terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dimaksudkan untuk mengingatkan kembali para penegak hukum memegang teguh prinsip kehati-hatian antara lain dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dan agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum sebagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi paragraf [3.16] angka 1 huruf i dan k sebagai berikut:

Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada

penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut. Padahal hukum harus mengadopsi tujuan keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna. Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat

dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁸⁹

Bertolak dari uraian di atas maka pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan yang hanyalah bersifat pembuktian administratif semata dalam arti sekedar membandingkan kelengkapan ada tidaknya formalitas tertulis atas tindakan penyidikan termasuk berita acaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) KUHAP tidak dapat lagi dipertahankan dan bertolak belakang dalam praktik praperadilan yang saat ini terjadi, bahkan dapat dikatakan mencedarai perasaan hukum masyarakat.

Salah satu dasar hukum yang dipergunakan Mahkamah Agung dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan

⁸⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, paragraf [3.16] angka 1 huruf i dan k, hlm. 104, 105-106.

Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, yang merupakan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) yang menjadi norma hukum. Norma hukum ini menjadi pedoman bagi pelaksana kekuasaan kehakiman yaitu Hakim (termasuk Hakim Konstitusi) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pun demikian pula pada saat tersangka tersebut memperjuangkan haknya melalui pranata praperadilan. Implementasi ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam tataran praperadilan tercermin dalam pemeriksaan permohonan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan dengan melakukan pengujian legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut, yang dalam skripsi ini pengujian legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut Penulis konkritkan menjadi penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah dan penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam

perkara dugaan tindak pidana tersebut. Penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek formil (kuantitas) terkait minimal dua alat bukti yang sah merupakan konkritisasi dari pengujian legalitas, sedangkan penilaian keabsahan penetapan tersangka dari aspek materiil (kualitatif) terkait ada tidaknya relevansi yuridis antara dugaan suatu tindak pidana dengan seseorang yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut merupakan konkritisasi dari pengujian kemurnian tujuan dari penetapan tersangka.

Selanjutnya, dalam pasal 82 KUHAP diatur pula bahwa hakim dalam memeriksa perkara praperadilan memang diberikan kewenangan untuk mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang. Mengingat proses pemeriksaan perkara praperadilan adalah dengan acara singkat, maka untuk membuktikan dalil bahwa perlu atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka hakim tentunya hanya dapat menguji dua alat bukti formil yang menjadi dasar ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Hal ini sejalan dengan apa yang dimuat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 (PERMA 4/2016) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

3. Kelemahan Aspek Budaya Hukum

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo sebagaimana disebutkan di atas, maka diketahui memang ada sebuah urgensi terhadap pengujian sah tidaknya penetapan tersangka sehingga harus diakomodasi oleh praperadilan mengingat tidak ada mekanisme lain selain praperadilan di dalam konteks pre trial process di Indonesia.

Semangat yang diusung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebenarnya sudah tepat, mengingat juga esensi dari adanya hukum acara pidana yaitu sebagai penjamin hak asasi manusia dalam konteks peradilan pidana. Namun demikian, yang jadi pertanyaan besar adalah apakah pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka memang harus diujikan di dalam konteks praperadilan ataukah tidak. Ini yang menjadi perdebatan bahkan di kalangan hakim konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Berdasarkan pengaturan dalam Bab X Bagian Kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa gagasan awal dibentuknya praperadilan oleh pembentuk undang-undang memang bukanlah untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Ini dapat dipahami karena pada hakikatnya praperadilan hanya merupakan mekanisme komplain terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada tahap pre trial. Meskipun demikian dalam konteks praperadilan upaya paksa yang diujikan terbatas pada penangkapan dan penahanan yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi diperluas dengan menambahkan penggeledahan dan penyitaan. Pengujian terhadap upaya paksa tersebut karena upaya paksa merupakan tindakan perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang. Karenamenyangkut perampasan terhadap hak asasi manusia seseorang, sehingga keabsahannya perlu diuji.

Penetapan tersangka sendiri bukan merupakan upaya paksa. Penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan sebuah bentuk tindakan administratif dari

aparatus penegak hukum (*administrative justicia*) yang dilakukan setelah ditemukan terdakwa. Penetapan seseorang menjadi terdakwa ini merupakan *professional judgement* dari penyidik karena dalam menetapkan terdakwa didasarkan atas berbagai informasi, data yang terukur karena tingkat reliabilitas, tingkat validitas baik dalam proses dan cara pengumpulan data dan informasi, proses olah data dan informasi dan proses evaluasi sampai pada kesimpulan mengindikasikan seseorang sebagai pelaku telah dikategorikan sebagai terdakwa telah melalui parameter berdasarkan hukum. Penetapan terdakwa bukan merupakan sebuah bentuk perampasan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal pasca ditetapkan sebagai terdakwa seseorang tersebut tidak dikenakan upaya paksa sama sekali, maka hal tersebut pada dasarnya belum dimaknai bahwa ada perampasan terhadap hak asasi manusianya. Meskipun sangat dimungkinkan dalam penetapan dirinya sebagai seorang terdakwa tersebut terdapat bentuk kesewenang-wenangan (*abuse of power*) penyidik dan juga ada ancaman untuk dilakukan upaya paksa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama hak-hak terdakwa, terdakwa, dan terpidana. Dalam konteks *pre trial* yang diwujudkan dalam konsep *praperadilan*, hukum acara pidana hendak memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa atau terdakwa. Hal ini sesuai dengan pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa :

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi terdakwa, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-

undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.⁹⁰

Cita-cita untuk melindungi hak-hak tersangka tersebut yang kemudian mempengaruhi gagasan pembentukan praperadilan. Karena yang hendak dilindungi adalah hak-hak tersangka maka titik tujuannya adalah pasca seseorang ditetapkan sebagai tersangka, bukan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, seseorang dapat dikenakan upaya paksa yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Hal ini jelas berbeda dengan pengujian terhadap penetapan tersangka, dimana yang menjadi titik tujuannya adalah sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, seseorang tersebut tidak dapat dikenakan upaya paksa. Seandainya pun sebelum seseorang tersebut ditetapkan sebagai tersangka terhadap dirinya sudah terdapat bentuk perampasan hak, secara konseptual itu bukan kewenangan praperadilan untuk mengujinya.

Dalam hal pembuktian syarat materiil dari penangkapan dan penahanan itulah sebenarnya dapat membawa konsekuensi pada sah atau tidaknya penetapan tersangka seseorang. Logikanya adalah dalam hal syarat materiil yang berupa bukti permulaan yang cukup tersebut tidak terpenuhi atau dinyatakan tidak sah sehingga membuat penangkapan dan penahanan tidak sah, maka seharusnya dengan otomatis penetapan tersangka atas seseorang tersebut tidak sah mengingat syarat penetapan seseorang menjadi tersangka berkaitan dengan adanya bukti permulaan yang cukup

⁹⁰ Maesa Plangiten, "Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia", *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 6, Oktober 2013. Hlm 31.

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal penangkapan dan penahanan yang dinyatakan tidak sah, maka sangat mungkin sebelumnya diawali oleh adanya penetapan tersangka yang tidak sah pula atau dengan kata lain penetapan tersangka yang tidak sah dapat membuat penahanan menjadi tidak sah pula. Namun demikian, penangkapan dan penahanan yang tidak sah belum tentu diawali dengan penetapan tersangka yang tidak sah mengingat adanya syarat materiil dan syarat formil tadi.

Dengan melihat logika tersebut, hakim praperadilan pada dasarnya dapat melakukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka bahkan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas kewenangan praperadilan. Hal ini dilakukan dengan mengalihkan konsentrasi pemeriksaan hakim dari pemeriksaan terhadap penangkapan dan penahanan menuju pemeriksaan terhadap penetapan tersangka setelah diketahui bahwa bukti permulaan yang cukup guna melakukan penangkapan dan penahanan ternyata tidak tercukupi atau tidak sah. Namun hal semacam ini belum pernah dilakukan oleh hakim dalam praktik praperadilan.

Meskipun sebenarnya secara tidak langsung praperadilan membuka ruang untuk adanya pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka seseorang sebagaimana diuraikan di atas, tetap saja secara konseptual hal tersebut tidak sesuai. Di satu sisi memang ada urgensi untuk memberikan proses hukum yang adil (fair trial) bagi seseorang yang dalam hal ini terkait penetapan dirinya sebagai tersangka, namun di satu sisi konsep praperadilan tidak diperuntukkan untuk melakukan pengujian terhadap penetapan tersangka seseorang tersebut. Memasukkan pengujian mengenai sah tidaknya penetapan tersangka ke dalam kerangka

kewenangan praperadilan berarti sama saja memasukkan sesuatu yang sebenarnya bukan pada wadahnya.

Solusi dari kelemahan aspek substansi hukum adalah pemerintah hendaknya membuat ketentuan yang jelas dalam KUHAP maupun ketentuan hukum acara lainnya tentang penetapan tersangka, penyidik tidak perlu mencari ketentuan lain dalam KUHAP sebagai landasan hukum untuk menetapkan tersangka. Solusi dari kelemahan aspek struktur hukum adalah aparat penegak hukum memperkuat pemahaman dan pelaksanaan prosedur hukum yang sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHAP, dengan menitikberatkan pada pengawasan dan pelatihan rutin untuk mencegah pelanggaran hak tersangka dan memastikan prinsip *due process of law* ditegakkan. Hakim perlu terus didorong untuk menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif, sehingga dapat menciptakan putusan yang tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara sosial. Solusi kelemahan aspek budaya hukum yaitu memberikan sosialisasi pada Masyarakat terkait keabsahan penetapan tersangka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisa hukum terhadap putusan praperadilan atas keabsahan penetapan tersangka saat ini bahwa dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana telah disempurnakan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menjelaskan secara detil dalam hal menetapkan tersangka harus memiliki 2 alat bukti yang sah dan sudah melewati tahap penyelidikan dan penyidikan .Dapat disimpulkan bahwa terjadi konflik norma terhadap ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang dapat mempengaruhi proses penetapan tersangka. Hal ini menjadikan tumpang tindih hukum positif di Indonesia, sehingga tidak terwujud tujuan hukum, khususnya kepastian hukum
2. Kelemahan dari aspek substansi hukum bahwa terdapat beberapa istilah dalam KUHAP yang tidak diberikan penjelasan, yaitu istilah/frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP. Demikian juga tidak ada ketentuan yang jelas dalam KUHAP maupun ketentuan hokum acara lainnya tentang penetapan tersangka, sehingga dalam menetapkan terlapor sebagai tersangka, penyidik mencari-cari sendiri ketentuan dalam KUHAP yang dapat dijadikan sandaran hukum untuk menetapkan tersangka. Kelemahan dari segi struktur hukum bahwa pada awalnya sesuai ketentuan dalam Pasal 77a KUHAP, proses penyidikan yang dapat diuji atau dinilai keabsahannya hanya meliputi penangkapan,

penahanan dan penghentian penyidikan. Sehingga apabila ada terlapor ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada kewenangan pada lembaga pra peradilan untuk menilai keabsahan penetapan tersangka, sehingga apabila terlapor ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, maka tersangka akan mengajukan pra peradilan untuk menguji keabsahan penahanan terhadap terlapor yang dalam praktek pemeriksaan oleh Hakim pra peradilan, jika Hakim mengabulkan permohonan pemohon/tersangka, dalam putusannya hakim tidak hanya sekedar menyatakan penahanan tidak sah, namun menyatakan juga penetapan terlapor sebagai tersangka tidak sah, bahkan memerintahkan agar penyidik menghentikan penyidikan. Kelemahan dari aspek budaya hukum yaitu bagi masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana kemudian ditetapkan sebagai tersangka, walaupun berdasarkan bukti yang cukup sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP, merupakan suatu hal yang sangat memalukan sehingga berupaya untuk melawan penetapan sebagai tersangka tersebut melalui pra peradilan.

Solusi dari kelemahan aspek substansi hukum adalah pemerintah hendaknya membuat ketentuan yang jelas dalam KUHP maupun ketentuan hukum acara lainnya tentang penetapan tersangka, penyidik tidak perlu mencari ketentuan lain dalam KUHP sebagai landasan hukum untuk menetapkan tersangka. Solusi dari kelemahan aspek struktur hukum adalah aparat penegak hukum memperkuat pemahaman dan pelaksanaan prosedur hukum yang sesuai dengan Pasal 183 dan 184 KUHP, dengan menitikberatkan pada pengawasan dan pelatihan rutin untuk mencegah

pelanggaran hak tersangka dan memastikan prinsip due process of law ditegakkan. Hakim perlu terus didorong untuk menggunakan pendekatan hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif, sehingga dapat menciptakan putusan yang tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga adil secara sosial. Solusi kelemahan aspek budaya hukum yaitu memberikan sosialisasi pada Masyarakat terkait keabsahan penetapan tersangka.

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya melakukan perubahan terhadap KUHAP agar dalam proses beracara pidana para penegak hukum memiliki landasan hukum yang kuat demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum.
2. Lembaga praperadilan hendaknya memperluas kewenangan kelembagaannya diperluas dengan catatan perluasan ini tetap menjamin kemandirian lembaga penyidik dan penuntut umum dengan maksud untuk penguatan pengawasan internal dan eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta
- Ardi Nuur Ihsani, 2017, *Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka*, Jurnal Ilmu Hukum, 1,2 (2017)
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Pen. Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press,
- M. Yahya Harahap, 2012 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. Hartono., *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas.
- Nurhasanah Ismail, 2008, *Perkembangan Hukum Pertanahan Pendekatan Ekonomi Politik*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bandung : Armico, 1985)
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007)*

Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Abdul Manan, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum UNISSULA, Volume 36 No. 1, Juni 2020 P-ISSN:1412-2723

Ardi Nur Ihsani, 2017, *Urgensi Perluasan Objek Praperadilan Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka*, Jurnal Ilmu Hukum, 1,2 (2017).

Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng , Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

Iqbal Parikesit, Akibat Hukum Putusan Praperadilan yang Menyatakan Tidak Sahnya Penetapan Tersangka, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022

Moch. Adimas P, Lathifah Hanim, Anis Mashdurohatun, Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Dalam Rangka Pencegahan Gugatan Praperadilan Pada Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018

Muslichan Darojad, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Praperadilan Tentang Sah Atau Tidaknya Penyelidikan dan Penyidikan yang dimohonkan oleh saksi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 2022

Sahuri Lasmadi, 2010, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.

Internet

Samuel, 2018, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*, Artikel diakses melalui <http://ciputrauceo.net/blog/2016/2/18/metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/>

